



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 23 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir -, 19 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Dahulu di - nomor -, Kecamatan -, Kelurahan Wonokusumo, Kota -. Sekarang di Jalan - Kelurahan -, Kecamatan - Kota -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal itu juga dengan register perkara, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal - Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sah secara Agama Islam kemudian pada tanggal -, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan lagi yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tertanggal -;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 2 Tahun 11 Bulan, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak; - Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal -; Diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih paham, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul badan, menampar wajah dan membanting badan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 dimana saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberikan uang kemudian Tergugat memukul badan Penggugat. Penggugat telah bersabar atas sikap Tergugat yang selalu melakukan KDRT saat ada masalah akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 (selama kurang lebih 1 Tahun 7 Bulan), dimana saat ini Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tempramen dan suka melakukan KDRT kepada Penggugat bahkan saat di depan anak Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal - maka akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan dan kepribadian anak Penggugat dan Tergugat Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal - sehingga Tergugat tidak layak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak asuh anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal -;

7. Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang bernama: a. Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal -;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bkl Tanggal 08 Januari 2024 dan 10/Pdt.G/2024/PA.Bkl Tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dengan alasan karena Penggugat tidak mengetahui alamat jelas Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengetahui alamat jelas Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bkl;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh **M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ainurrofiq ZA** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,  
ttd

**M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA**

Hakim Anggota  
ttd

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Purnama Kurniawan, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	
Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 710.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Setoran No  
Rekening  
Penggal